

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan oleh peneliti pada bab IV, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi Aparatur Desa secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan.
2. Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan.
3. Transparansi Pengelolaan Dana Desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan.
4. Moralitas Individu secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan.
5. Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi Pengelolaan Dana Desa, dan Moralitas Individu secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas pada butir 5.1, berikut beberapa saran atau masukan yang disampaikan oleh peneliti :

1. Kepala Desa beserta perangkat desa diharapkan selalu meningkatkan kompetensinya dibidang pengelolaan dana desa, sehingga diharapkan dana desa yang telah di berikan oleh Pemerintah Pusat dapat dikelola dengan baik sehingga dapat digunakan guna pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan desa.

2. Kepala Desa beserta perangkat desa diharapkan selalu meningkatkan Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan dana desa sehingga akan lebih membantu dalam pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan, keandalan pelaporan keuangan, dan pengamanan aset-aset negara agar dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pengelolaan dana desa agar terhindar dari *fraud* (kecurangan) dan dapat mencegah terjadinya *fraud* itu sendiri.
3. Kepala Desa beserta perangkat desa diharapkan dapat berperan aktif dan dapat bekerja sama dalam menerapkan implementasi transparansi terhadap pengelolaan dana desa, diharapkan aparatur pemerintah desa dapat memberikan informasi yang akurat mengenai rincian dana desa yang telah dikeluarkan, sehingga masyarakat dapat mengetahui sumber keluar dari dana tersebut dan kecurangan dapat diminimalisir karena adanya transparansi yang baik terhadap pengelolaan dana desa.
4. Kepala Desa beserta perangkat desa diharapkan dapat memiliki moralitas yang baik dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah desa, sehingga apabila moralitas yang baik telah tertanam didalam diri maka kecurangan dalam pengelolaan dana desa tidak akan dilakukan.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama disarankan untuk memperdalam hasil temuan penelitian dengan menambahkan setiap item komponen variabel dari pertanyaan yang akan diajukan di dalam kuisisioner/angket, peneliti juga menyarankan untuk memperluas lokasi penelitian.